



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 67/IT1.C05/SK-KP/2024

TENTANG

**TIM KEGIATAN KERJA SAMA DENGAN ALUMNI
PROGRAM STUDI TEKNIK PERMINYAKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melakukan kegiatan kerja sama dengan alumni pada Program Studi Teknik Perminyakan, maka untuk itu dipandang perlu dibentuk Tim Kegiatan Kerja Sama dengan Alumni pada program studi dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan Nomor 1594/IT1.C05.4.3/DA/2024, tanggal 22 Februari 2024, perihal Permohonan SK Kegiatan Kerja Sama dengan Alumni Program Studi Teknik Perminyakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- PERTAMA : Tim Kegiatan Kerja Sama dengan Alumni Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut :

No	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1.	Ardhi Hakim Lumban Gaol, S.T., M.Sc., Ph.D.	198706302012121001	Ketua
2.	Dr. Dedy Irawan, S.T., M.T.	197511052010121001	Anggota
3.	Silvy Dewy Rahmawati, S. Si., M.Si., Ph.D.	198402222014042001	Anggota
4.	Dr. Amega Yasutra, S.T., M.T.	197605032012121004	Anggota
5.	Dr. Rani Kurnia, S.Si., M.T.	119110057	Anggota
6.	Ivan Kurnia, S.T., M.Sc., Ph.D.	198812052015041004	Anggota
7.	Mohammad Galang Merdeka, S.T., M.Sc.	223122010	Anggota
8.	Rafael J.S. Purba, S.T., M.T.	223122011	Anggota
9.	Miftah Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D.	223121006	Anggota

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas untuk menghubungkan Program Studi Teknik Perminyakan dengan alumni Program Studi Teknik Perminyakan.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2024

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Ketua Program Studi Teknik Perminyakan FTTM;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.